

Penegakan Hukum Pidana terhadap Penjualan Satwa Liar yang Dilindungi

Saddam Mahardika^{*}, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

saddammahardika67@gmail.com, dini.dewiheniarti@gmail.com

Abstract. Enforcing criminal laws against illegal wildlife trade is critical to conserving Indonesia's biological resources and ecosystems, which contain around 300,000 species of wildlife, including many endemic species. This wealth is threatened by high market demand and weak law enforcement. This study analyses the effectiveness of criminal law in protecting protected wildlife and preventive measures to curb illegal trade. The research used a normative juridical approach and found that Law No. 5 of 1990 on the Conservation of Living Natural Resources has not provided an adequate deterrent effect. The maximum penalty of five years' imprisonment and a fine of IDR100 million is not proportional to the huge profits of this trade. Weak inter-agency supervision and coordination, as well as low public awareness, exacerbate the situation. Research recommendations include revision of laws to increase sanctions, intensive training for law enforcement, and widespread public awareness campaigns. Collaboration between government, NGOs and local communities is needed to support conservation efforts. With a holistic approach, the sustainability of Indonesia's ecosystems and biodiversity can be maintained for future generations.

Keywords: *Criminal law enforcement, wildlife, ecosystems conservation*

Abstrak. Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan ilegal satwa liar sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia, yang memiliki sekitar 300.000 jenis satwa liar, termasuk banyak spesies endemik. Kekayaan ini terancam oleh tingginya permintaan pasar dan lemahnya penegakan hukum. Penelitian ini menganalisis efektivitas hukum pidana dalam melindungi satwa liar yang dilindungi dan langkah preventif untuk menekan perdagangan ilegal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menemukan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati belum memberikan efek jera memadai. Ancaman pidana maksimum lima tahun penjara dan denda Rp100 juta tidak sebanding dengan keuntungan besar perdagangan ini. Lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran publik, memperburuk situasi. Rekomendasi penelitian meliputi revisi undang-undang untuk meningkatkan sanksi, pelatihan intensif bagi penegak hukum, dan kampanye kesadaran publik secara luas. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat lokal diperlukan untuk mendukung upaya konservasi. Dengan pendekatan menyeluruh, keberlanjutan ekosistem dan keanekaragaman hayati Indonesia dapat tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Kata Kunci: *Penegakan hukum pidana, satwa liar, Konservasi Sumber Daya Alam*

A. Pendahuluan

Sumber daya hayati dan ekosistemnya. Sumber daya hayati Indonesia sangat kaya dan unik. Memiliki peran penting dalam kehidupan dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan. Dengan konsisten, tepat, seimbang, dan proporsional, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan seluruh warganya, baik saat ini maupun di masa mendatang. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya satu sama lain saling tergantung dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur yang akan berakibat rusaknya ekosistem.

Pembicaraan mengenai sumber daya alam hayati Indonesia sering mengacu pada negara yang memiliki beragam jenis sumber daya alam hayati, khususnya sumber daya alam hewani. Diperkirakan ada sekitar 300.000 jenis satwa liar, atau sekitar 17% dari jumlah satwa di dunia, yang terdapat di Indonesia. Di Indonesia diperkirakan terdapat 515 jenis mamalia, 1539 jenis burung, dan sekitar 45% dari jumlah ikan di dunia. Satwa-satwa tersebut tersebar di seluruh pulau di Indonesia, termasuk satwa endemik yang hanya dapat ditemui di Indonesia. Jumlah satwa endemik di Indonesia mencakup 259 jenis mamalia, 384 jenis burung, dan 173 jenis hewan amfibi. Di sisi lain, banyak satwa liar yang terancam punah, termasuk 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, dan 32 jenis amfibi. Penyebab dari terancam punahnya satwa tersebut adalah rusaknya habitat satwa serta penjualan satwa liar yang dilindungi. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam hayati khususnya satwa liar menjadi mata pencaharian utama di beberapa kalangan masyarakat. Hal ini menjadi keprihatinan karena pemanfaatan satwa liar berlangsung setiap hari tanpa memperhatikan keseimbangan ekosistem.

Dengan banyaknya permasalahan penjualan satwa liar dilindungi dapat memberikan ancaman serius bagi kelangsungan hidup satwa liar, terutama yang terancam punah. Salah satu faktor dominan yang harus disadari mengenai ancaman kerusakan dan punahnya sumber daya alam ialah manusia utamanya perilaku dan pola hidup manusia, sebenarnya masalah konservasi sumber daya alam bukan hanya masalah teknis biologis melainkan berhubungan erat dengan persoalan sosial budaya, cara melihat sumber daya alam, pola interaksi dan perilaku hidup terhadap sumber daya alam. Semakin langka satwa tersebut, semakin mahal harganya. Nilai ekonomi tinggi dari satwa-satwa baik secara utuh maupun bagian tubuhnya telah mendorong manusia untuk terus melakukan perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan kejahatan terorganisir dengan jaringan luas, dari tingkat lokal hingga di negara tujuan. Bisnis perdagangan satwa liar yang dilindungi menghasilkan keuntungan besar namun memiliki risiko kecil.

Penjualan satwa liar dilindungi membahayakan kelestarian satwa dilindungi di Indonesia. Dikarenakan keuntungan yang tinggi dan risiko hukum yang minim, perdagangan satwa liar dilindungi menjadi daya tarik besar bagi pelaku kejahatan. Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar merupakan hasil tangkapan dari alam, bukan dari penangkaran. Berbagai jenis satwa liar dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. 40% dari satwa liar yang diperdagangkan mati akibat penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang kurang memadai, kandang sempit, dan pemberian makanan tidak sesuai. Ada beberapa jenis satwa yang terancam punah, terutama yang berasal dari daerah Jawa, seperti macan tutul Jawa, landak Jawa, dan kancil Jawa. Ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kestabilan ekosistem dan sumber daya alam.

Kepunahan satwa liar di Indonesia akan langsung menyebabkan putusannya rangkaian interaksi antar komponen ekosistem. Dampak dan ancaman besar terjadi ketika satwa dan ekosistem punah, dapat mempercepat kepunahan manusia. Dalam rangka memperhatikan signifikansi sumber daya fauna dalam pembangunan nasional dan keberlanjutan manusia, pemerintah sedang berupaya untuk mencapai keseimbangan dalam penggunaan sumber daya fauna. Pemerintah Indonesia dalam rangka mengupayakan Konservasi satwa liar yang dilindungi, membentuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi alam dalam Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Salah satu fungsi dari (BKSDA) tersebut adalah untuk menjalankan fungsi penyidikan, perlindungan dan pengamanan satwa liar yang dilindungi baik diluar kawasan Konservasi (Illegal) maupun yang ada di dalam kawasan Konservasi. Tujuannya adalah untuk memelihara keseimbangan ekosistem dan mencegah kepunahan fauna yang menjadi identitas Indonesia. Upaya pemerintah diwakili melalui peraturan perundang-undangan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA).

Dalam sebagian besar kasus, penjualan satwa dilindungi cenderung terjadi melalui platform online. Cara ini dilakukan untuk menghindari risiko tertangkap oleh aparat penegak hukum. Penjual menggunakan media sosial seperti Facebook dengan akun palsu. Pada akun tersebut, pedagang menawarkan berbagai jenis satwa. Jika ada minat, pembayaran dilakukan melalui transfer, dan setelah uang diterima, penjual akan mengirimkan satwa.

Maraknya kasus penjualan satwa dilindungi juga terjadi di Tasikmalaya pada tanggal 26 Mei 2024. Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya berhasil menangkap dua orang pemuda penjual satwa dilindungi beserta barang bukti berupa 22 ekor Kancil Jawa. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan dari warga setempat mengenai kasus tersebut. Tersangka menjual satu ekor kancil Jawa dengan harga Rp 2 juta kepada calon pembelinya. Tersangka saat ini ditahan karena perbuatannya dan dijerat Pasal 40 Ayat 2 Jo Pasal 21 Ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman hukuman adalah lima tahun penjara dan denda Rp100 juta.

Terkait dengan kejahatan penjualan satwa liar dilindungi yang menyebabkan kepunahan satwa liar di Indonesia, terdapat dugaan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya angka kejahatan tersebut adalah rendahnya pidana yang dijatuhkan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Padahal, sudah banyak hasil penelusuran investigasi oleh penegak hukum yang menyatakan bahwa kejahatan terhadap satwa dilindungi merupakan salah satu kejahatan serius yang dapat melibatkan banyak aktor dengan berbagai peranan yang terorganisir. Dengan begitu, dugaan ini dapat memberikan gagasan untuk mengatur ancaman pidana minimum khusus dan meningkatkan ancaman pidana maksimum agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Ini melibatkan kerangka hukum, teori sosiologi hukum, pembuktian dengan pasal, dan pembuktian dengan masyarakat. Metode pendekatan penelitian yuridis normatif ini fokus pada analisis aspek normatif, dengan meneliti permasalahan yang terkait dengan norma dan teori yang ada.

Spesifikasi Penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini akan menganalisis objek penelitian secara rinci dengan mengaitkan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas.

1. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data :

a. Data Primer

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini. Dari jenis data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan adalah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel hukum, dan sumber lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus perdagangan ilegal satwa liar kembali mencuat setelah Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tasikmalaya mengungkap penjualan kancil (*Tragulus kanchil*) yang dilindungi. Sebanyak 22 ekor kancil ditemukan dalam beberapa kotak plastik, dan dua tersangka berinisial MI dan Y, warga Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, ditangkap atas keterlibatan dalam praktik ilegal ini. Kedua pelaku diketahui menggunakan media sosial sebagai platform untuk menawarkan satwa tersebut kepada calon pembeli. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan di wilayah Kecamatan Jatiwaras, yang

berujung pada penangkapan kedua tersangka. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya, Ajun Komisaris Ridwan Budiarta, aktivitas perdagangan ini telah berlangsung selama sembilan bulan. Kancil yang diperjualbelikan diperoleh dari pemburu liar, hasil perburuan sendiri, dan sebagian dari penangkaran.

Satwa-satwa ini dijual dengan harga Rp2.000.000 per ekor, menggunakan sistem pembayaran tunai saat bertemu langsung dengan pembeli (cash on delivery). Atas tindakan mereka, kedua pelaku dikenai Pasal 40 Ayat 2 juncto Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur larangan perdagangan satwa dilindungi. Hukuman maksimal bagi pelanggaran ini adalah lima tahun penjara dan denda hingga Rp100.000.000.

Barang bukti berupa 22 ekor kancil telah diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk dirawat dan direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke habitatnya. BKSDA memiliki fasilitas dan keahlian untuk memastikan satwa-satwa tersebut mendapatkan perawatan yang memadai selama proses rehabilitasi.

Kasus ini menggambarkan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum terkait perlindungan satwa liar di Indonesia. Perdagangan ilegal satwa tidak hanya mengancam kelestarian spesies, tetapi juga merupakan pelanggaran hukum yang serius. Kerjasama antara aparat penegak hukum, lembaga konservasi, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah praktik semacam ini, demi menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem di Indonesia.

Tabel 1. Data Satwa Liar yang Dilindungi Di Indonesia

No	Nama Satwa	Nama Ilmiah	Keterangan
1	Trenggiling	Manis Javanica	Appendix I
2	Pelanduk (Kancil)	Tragalus Javanica	Appendix II
3	Owa Jawa	Hylobates Moloch	Appendix I
4	Lutung Surili	Presbytis Comata	Appendix II
5	Landak Jawa	Hystrix Javanica	Appendix III
6	Kukang Jawa	Nycticebus Javanicus	Appendix I
7	Badak Jawa	Rhinoceros Sondaicus	Appendix I
8	Macan Tutul	Panthera Pardus	Appendix I
9	Macan Dahan	Neofelis Nebulosa	Appendix I
10	Banteng Jawa	Bos Javanicus	Appendix I

Sumber: Data Penelitian yang Sudah Diolah, 2025.

Analisis dan Pembahasan

Perdagangan satwa liar yang dilindungi terjadi akibat berbagai faktor yang saling terkait. Permintaan tinggi dari kolektor, konsumen, dan pengguna, terutama di negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa, menjadi pendorong utama. Produk dari satwa liar sering dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional, konsumsi, atau simbol status sosial, yang menyebabkan harga satwa liar meningkat drastis.

Faktor ekonomi masyarakat juga memainkan peran penting. Kemiskinan dan kurangnya peluang kerja mendorong individu untuk memburu dan menjual satwa liar demi memenuhi kebutuhan hidup. Rendahnya pendapatan aparaturnegara juga memicu korupsi lokal, seperti pemberian izin perburuan ilegal, yang memperburuk situasi. Meski demikian, kemakmuran dan hasrat untuk menunjukkan status sosial sering kali meningkatkan permintaan terhadap satwa liar, sehingga kekayaan juga menjadi penyebab signifikan.

Internet memperparah situasi dengan memberikan kemudahan transaksi dan meminimalkan risiko bagi pelaku perdagangan ilegal. Pedagang memanfaatkan platform online untuk menjual satwa

liar dengan biaya rendah dan sulit dilacak oleh pihak berwenang. Promosi satwa liar melalui internet juga meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki satwa langka. Rendahnya kontrol sosial dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melindungi satwa liar memperburuk masalah ini. Ketidakpedulian terhadap perilaku menyimpang, seperti memperjualbelikan satwa dilindungi, mencerminkan kegagalan masyarakat dalam menjadi pengawas sosial yang efektif. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk mengatasi perdagangan ilegal satwa liar.

D. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap penjualan satwa liar yang dilindungi menunjukkan meskipun telah dilakukan upaya untuk penegakan hukum tindak pidana penjualan satwa liar yang dilindungi. Untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan maka harus melihat terlebih dahulu faktor utama yang menyebabkan penegakan hukum itu tidak terlaksana dengan baik. Faktor utama yang membatasi praktek penegakan hukum adalah kurangnya informasi, sarana prasarana dari pihak lembaga hukum yang mengatasi masalah tersebut, dan juga kurangnya kesadaran Masyarakat mengenai satwa liar yang dilindungi terhadap pentingnya konservasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menjadi dasar hukum utama untuk melindungi satwa liar yang dilindungi. Namun, implementasi dari undang-undang ini masih menemui berbagai kendala, terutama dalam memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan. Ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda Rp100 juta dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan keuntungan besar yang diperoleh pelaku dari aktivitas ilegal ini.

Upaya Preventif terhadap penjualan satwa liar yang dilindungi sangat penting untuk melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan kualitas sistem peradilan, termasuk peningkatan sumber daya manusia, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui media massa, media sosial, maupun pendidikan, menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi satwa liar. BKSDA sebagai Lembaga konservasi juga harus memperkuat sistem pengawasan dan mengikutsertakan Masyarakat dengan dilakukannya program sosialisai mengenai konservasi sumber daya alam hayati.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan kemudahan dan kelancaran. Tidak lupa juga, shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga serta sahabatnya, juga kita sebagai umatnya.

Penelitian yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Satwa Liar Yang Dilindungi Untuk Melestarikan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Terima kasih sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Yang Terhormat Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberi arahan, doa, dukungan yang sangat besar serta waktu yang begitu berharganya dalam membantu penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dan tepat waktu.

Daftar Pustaka

Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise “The Panturas” terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>

- Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>
- Anggi M Fadil & Chepi Ali Firman. (2022), Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *In Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Fadhlin Ade Candra (ed). (2021). Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat , 1(1), 43.
- Ferna Lukmia Sutra. (2020), Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. *In Media Iuris* (Vol. 3, No. 3).
- Gunawan Santoso. (2023), Kajian Penegakan Hukum di Indonesia untuk Membentuk Perdamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif* (Vol. 02 No. 01).
- Ika Darmika. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegak Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum to Ra*, 2(3), 433.
- Joko Christanto. (2020), Ruang Lingkup Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. *In Modul Universitas Terbuka*.
- Muhammad Reza Firdaus & Dian Alan Setiawan. (2022), Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Langka Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. *In Bandung Conference Series: Law Studies*.
- Fachruddin M Mangunjaya (ed), *Pengembangan Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, lembaga pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 2017.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2016.
- Wiratno (dkk), *Berkaca dicermin Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional*, The Gibon Foundation, Jakarta, 2011